

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 3983/Pdt.G/2012/PA.BWI. TENTANG
PERUBAHAN DARI IZIN CERAI MENJADI PUTUSAN HAKIM**

SKRIPSI

**OLEH
MAIMUNAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 3983/Pdt.G/2012/PA.BWI. TENTANG
PERUBAHAN DARI IZIN CERAI
MENJADI PUTUSAN HAKIM**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam**

Oleh :

**Maimunah
180102010125**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maimunah
NIM : 180102010125
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 8 Februari 2000
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 31 Maret 2022

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



Maimunah

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Analisis Putusan Nomor: 3983/Pdt.G/2012/PA.Bwi.
Tentang Perubahan dari Izin Cerai Menjadi Putusan Hakim

Ditulis oleh : Maimunah

N I M : 180102010125

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2021/2022

Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 8 Februari 2000

Alamat : Jl. Ks. Tubun Komplek Gagah Lurus Gg. Tentram II
RT. 09 No.16, Kota Banjarmasin

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 31 Maret 2022

Pembimbing I



Dr. H. A. Sukris Sarmadi, S.Ag., M.H.
NIP. 19710413200604 1 001

Pembimbing II



Farihatni Mulyati, S.Ag., M.HI.
NIP. 197011131998032004

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Abdul Muly Sairazi, S.HI., M.HI.
NIP. 19781118 2003 12 1005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Analisis Putusan Nomor: 3983/Pdt.G/2012/PA.Bwi. Tentang Perubahan dari Izin Cerai Menjadi Putusan Hakim", ditulis oleh Maimunah, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 12 April 2022





Dinyatakan LULUS dengan predikat: 91,4 (A+)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amalia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

TIM PENGUJI

NO	NAMA/JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Prof. Dr.H.M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum. (Ketua)	1. 
2.	Dr. H.A. Sukris Sarmadi, S.Ag., M.H. (Anggota)	2. 
3.	Farihatni Mulyati, S.Ag., M.HI. (Anggota)	3. 
4.	Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H. (Anggota)	4. 

ABSTRAK

Maimunah. 2022. *Analisis Putusan Nomor: 3983/Pdt.G/2012/PA.Bwi. Tentang Perubahan dari Izin Cerai Menjadi Putusan Hakim.* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing I: Dr. H. A.Sukris Sarmadi, S.Ag., M.H., dan Pembimbing II: Farihatni Mulyati, S.Ag, M.HI.

Kata Kunci: Analisis, Putusan Hakim, Murtad.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Banyuwangi dengan perkara Nomor: 3983/Pdt.G/2012/PA.Bwi. Para pihak dalam surat permohonannya baik Pemohon dan Termohon beragama Islam dan pada petitumnya Pemohon meminta izin untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon, namun amar putusan hakim pada perkara ini menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* kepada Termohon dikarenakan Pemohon mengaku telah murtad di pertengahan sidang. Putusan tersebut tidak sinkron dengan permohonan yang diajukan, sehingga memerlukan analisis mengenai hal tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui putusan hakim dalam perkara Nomor: 3983/Pdt.G/2012/PA.Bwi., serta mengetahui analisis dari putusan tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (*juridical normatif*) yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa putusan hakim dan undang-undang, didukung oleh bahan hukum sekunder yaitu beberapa buku dan jurnal hukum yang berisi tentang asas hukum, pendapat para ahli hukum, dan hasil penelitian hukum lainnya. Kumpulan bahan hukum tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini bahwa putusan Pengadilan Agama Banyuwangi pada perkara Nomor: 3983/Pdt.G/2012/PA.Bwi. yang mengabulkan permohonan izin cerai dengan menjatuhkan talak satu *bai'n sughra* kepada Termohon dirasa tidak menggambarkan asas putusan hakim yaitu hakim tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan sebagaimana pada Pasal 178 (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) R.Bg dan Pasal 50 Rv. Seharusnya hakim menolak permohonan dikarenakan Pemohon baru mengakui bahwa ia telah murtad di pertengahan persidangan sehingga tidak dibolehkan mengucapkan ikrar talak, disisi lain dalil gugatan dari pemohon bahwa pertengkaran mereka disebabkan Termohon selingkuh belum bisa dibuktikan, sehingga cukup bagi hakim menolak permohonan.

MOTTO

“Barangsiapa yang niatnya adalah untuk menggapai akhirat, maka Allah akan memberikan kecukupan dalam hatinya. Dia akan menyatukan keinginannya yang tercerai berai, dunia pun akan dia peroleh dan tunduk hina padanya. Barangsiapa yang niatnya adalah untuk menggapai dunia, maka Allah akan menjadikan dia tidak pernah merasa cukup, akan menceraikan keinginannya, dunia pun tidak dia peroleh kecuali yang telah ditetapkan baginya”

(HR. Tirmidzi, no. 2465)

PERSEMBAHAN

Segenap cinta, harapan dan doa, saya persembahkan karya sederhana ini untuk:

Ayah dan Almh. Ibu tercinta yang selalu memberikan doa, kasih sayang dan pengorbanan yang tulus, yang tak terhingga besarnya

Kakak-Kakakku tersayang yang selalu memberikan semangat, dorongan serta motivasi yang begitu menginspirasi hingga saya sampai pada titik ini

Terima kasih kalian semua telah menjadi bagian dari kisah perjuangan ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta'	T	te
ث	s\`a'	s\`	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	h\`a'	h\`	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	z\`al	z\`	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	s\`ad	s\`	es (dengan titik di bawah)

ض	d}ad}	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	L	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَكَبِّر	ditulis	<i>mutakabbir</i>
الْقُدُوس	ditulis	<i>al-qudu>s</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	ditulis	<i>ja>mi'ah</i>
مكتبة	ditulis	<i>maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	ditulis	<i>al-maktabah al-jami>lah</i>
-----------------	---------	-----------------------------------

IV. Vokal pendek

◌َ	Fathah	ditulis	a
◌ِ	Kasrah	ditulis	i
◌ُ	Dammah	ditulis	u
شكر	Fathah	ditulis	syakara
قرأ	Kasrah	ditulis	quri'a
ينطق	dammah	ditulis	yant}iqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	ditulis ditulis	<i>a></i> <i>ka>milah</i>
2	fathah + ya mati صلى	ditulis ditulis	<i>a></i> <i>s}alla></i>
3	kasrah + ya mati شديد	ditulis ditulis	<i>i></i> <i>syadi>d</i>

4	dammah + wawu mati صدر	ditulis ditulis	<i>u</i> <i>s}udu>r</i>
---	---------------------------	--------------------	-------------------------------

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	ditulis ditulis	ai <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati و فرعون ذي الأوتاد	ditulis ditulis	au <i>wa fir'auna z'i al-auta>d</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم أشد خلقا	ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
----------------	---------	--------------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
الكتاب	ditulis	<i>al-kita>b</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan diidgamkan

الصبح	ditulis	<i>as}-s}ubh}u</i>
الساهرة	ditulis	<i>as-sa>hirah</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	ditulis	<i>birru al-wa>lidaini</i>
إذا الشمس	ditulis	<i>Iz\}a asy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله واصحابه اجمعين ومن تبعهم الى يوم الدين. اما بعد.

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad SAW., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Nomor: 3983/Pdt.G/2012/Pa.Bwi. tentang Perubahan dari Izin Cerai Menjadi Putusan Hakim”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Amalia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah.
2. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.HI., M.HI., dan Bapak H. Rahmat Fadillah, S.HI, M.H., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

3. Bapak Dr. H. A.Sukris Sarmadi, S.Ag., M.H. selaku Penasehat Akademik sekaligus Pembimbing Skripsi I dan Ibu Farihatni Mulyati, S.Ag, M.HI. selaku Pembimbing Skripsi II, terima kasih sebesar-besarnya karena kalian telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
6. Ibu dan Ayahku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayangmu selalu terkenang sepanjang masa.

Semoga Allah SWT., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 31 Maret 2022

Penulis,



(Maimunah)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	9
	C. Tujuan Penulisan	9
	D. Signifikasi Penelitian	9
	E. Definisi Operasional	10
	F. Penelitian Terdahulu	11
	G. Metode Penelitian	14
	H. Sitematika Penulisan	19

BAB II	PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA CERAI TALAK	21
	A. Putusnya Perkawinan	21
	1. Talak	21
	2. Fasakh	24
	3. Putusnya Perkawinan dalam UU Perkawinan di Indonesia	27
	B. Pengertian Putusan Hakim	30
	C. Asas Putusan Hakim	31
	1. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci	31
	2. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan	32
	3. Tidak Boleh Mengabulkan Melibihi Tuntutan	33
	4. Diucapkan di Muka Umum	33
	D. Jenis Putusan Hakim	34
	1. Putusan Sela	34
	2. Putusan Akhir	36
	E. Formulasi Putusan Hakim	41
	1. Memuat Secara Ringkas dan Jelas Pokok Perkara Jawaban, Pertimbangan, dan Amar Putusan	42
	2. Mencantumkan Biaya Perkara	44
	F. <i>Ex Officio</i> Hakim dalam Cerai Talak	45

	G. Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian	48
	H. Perkara Permohonan Talak	49
	1. Bentuk dan Isi Permohonan Talak	50
	2. Tahap Persidangan	52
BAB III	GAMBARAN UMUM PUTUSAN DAN ANALISIS.....	58
	A. Gambaran Umum Putusan Nomor: 3983/Pdt.G/2012/PA.Bwi	58
	B. Analisis Putusan Perkara Nomor: 3983/Pdt.G/2012/PA.Bwi.	64
	1. Tentang Duduk Perkara.....	64
	2. Tentang Pertimbangan Hukum	67
	3. Tentang Amar Putusan.....	67
BAB IV	PENUTUP.....	72
	A. Simpulan	72
	B. Saran.....	73
	DAFTAR PUSTAKA	74
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	